



P U T U S A N

Nomor : 2959/Pdt.G/2016/PA.Tgrs

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGUGAT, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal di Taman Kutabumi Kabupaten Tangerang Provinsi Banten, sebagai " Penggugat";

Melawan

TERGUGAT, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Tangerang Provinsi Banten,, sebagai " Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 September 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pengadilan Agama Tigaraksa dalam register Nomor : 2959/Pdt.G/2016/PA.Tgrs mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah Isteri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 April 2015, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan - Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : ***/**/IV/2015 tanggal 15 April 15;



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga terakhir tinggal di kediaman orang tua Penggugat di Kabupaten Tangerang Provinsi Banten;
3. Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak: ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-laki, lahir di Tangerang, 10 November 2015;
4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak awal 2016 rumah tangga dirasakan mulai goyah disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
 - Tergugat dalam memberikan nafkah lahir hanya sekedarnya;
 - Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar seperti kata hinaan dan kata binatang;
 - Keluarga Tergugat sering ikut campur dalam urusan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;
 - Tergugat jarang pulang ke rumah tanpa alasan yang jelas;
5. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada Pertengahan Juni 2016, antara Tergugat dengan Tergugat sudah tidak sekamar lagi dan tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri;
6. Bahwa rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin tercapai lagi;
7. Bahwa Penggugat yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat karena tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah wa Rahmah sudah tidak terwujud lagi sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan;

Putusan Nomor:2959/Pdt.G/2016/PA.Tgrs hal. 2 dari 12 hal.



8. Bahwa oleh karena perkawinan tersebut dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan - Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten maka mohon kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan - Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten untuk dicatat perceraianya;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan - Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten dan Kantor Urusan Agama tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Atau, Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan nomor 2959/Pdt.G/2016/PA.Tgrs tanggal 20 September 2016 dan 30 September 2016 ia telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Sehingga Tergugat tidak dapat didengar

Putusan Nomor:2959/Pdt.G/2016/PA.Tgrs hal. 3 dari 12 hal.



keterangannya dan persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor #####24106940006, tanggal 29 November 2016 yang dikeluarkan oleh Pemerintah kabupaten tangerang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 467,76,IV,2015, tanggal 15 April 2015, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan - Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Bahwa disamping bukti surat, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **SAKSI 1**, umur 45 tahun, agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga., bertempat tinggal di Kabupaten.Tangerang;

Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan kedua belah yang berperkara hubungan sebagai bude penggugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat tinggal bersama di kabupaten tangerang;

Putusan Nomor:2959/Pdt.G/2016/PA.Tgrs hal. 4 dari 12 hal.



- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat telah di karuniai seorang anak yang bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT (L)**;
 - Bahwa sepengetahuan saksi kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat setelah menikah rukun dan damai namun sejak Januari 2016 yang lalu rumah tangga antara kedua belah pihak yang berperkara sudah tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
 - Bahwa saksi pernah melihat penggugat dan tergugat bertengkar, dan informasi dari penggugat;
 - Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat disebabkan karena tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir dan bathin, tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar seperti kata hinaan, keluarga tergugat sering ikut campur dalam urusan rumah tangga antara penggugat dan tergugat, tergugat jarang pulang kerumah tanpa alasan yang jelas, sehingga penggugat tidak merasa nyaman hidup bersama tergugat;
 - Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah rumah sejak Juni 2016 dan sudah tidak ada lagi hubungan layaknya suami istri yang baik;
 - Bahwa saksi sudah sering menasehati penggugat agar tetap sabar dan tetap mempertahankan kehidupan rumah tangganya bersama tergugat. Namun penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan tergugat;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan penggugat dan tergugat;
2. SAKSI 2, umur 45. tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta., bertempat tinggal di Kota / Kabupaten Tangerang. Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan kedua belah yang berperkara hubungan sebagai tetangga penggugat;

Putusan Nomor:2959/Pdt.G/2016/PA.Tgrs hal. 5 dari 12 hal.



- Bahwa penggugat dan tergugat tinggal bersama di kabupatern tangerang;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat te;ah di karuniai seorang anak yang bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT (L)**;
- Bahwa sepengetahuan saksi kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat setelah menikah rukun dan damai namun sejak januari 2016 yang lalu rumah tangga antara kedua belah pihak yang berperkara sudah tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa saksi pernah melihat penggugat dan tergugat bertengkar, dan inpormasi dari penggugat;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat di sebabkan karena tergugat sudah tidak memberika nafkah lahir dan bathin, tergugat sering mengucapkan katra-kata kasar seperti kata hinaan, keluarga tergugat sering ikut campur dalam urusan rumah tangga antara penggugat dan tergugat, tergugat jarang pulang kerumah tanpa alasan yang jelas, sehingga penggugat tidak merasa nyaman hidup bersaa tergugat;
- Bahwa peggugat dan tergugat telah berpisah rumah sejak juni 2016 dan sudah tidak ada lagi hubungan layaknya suami istri yang baik;
- Bahwa saksi sudah sering menasehati penggugat agar btetap sabar dan tetap mepertahan kehidupan rumah tangganya bersama tergugat. Namun penggugat btetap bersi keras ingin bercerai dengan tergugat;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan pengguat dan tergugat;

Bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan dapat menerima, kemudian Penggugat menyampaikan kesimpulannya bahwa ia tetap pada pendiriannya

Putusan Nomor:2959/Pdt.G/2016/PA.Tgrs hal. 6 dari 12 hal.



untuk meneruskan gugatan dan tidak lagi mengajukan apapun dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan. Meskipun demikian, Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh menasehati Penggugat di persidangan agar mengurungkan niatnya untuk bercerai sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 UU Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah terbukti Penggugat bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Pengadilan Agama Tigaraksa, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Pengadilan Agama Tigaraksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat pada posita point 1 (satu) yang dikuatkan dengan bukti P.2, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam pernikahan sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam dan oleh karenanya Penggugat

Putusan Nomor:2959/Pdt.G/2016/PA.Tgrs hal. 7 dari 12 hal.



harus dinyatakan sebagai pihak yang berkedudukan hukum atau *persona standi in judicio* dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa dari posita yang telah dikemukakan oleh Penggugat dapat disimpulkan bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat telah mendalilkan alasan yang pada intinya sebagai berikut:

- Kurang lebih sejak tahun 2016 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena : Tergugat dalam memberikan nafkah lahir hanya sekedarnya dan Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar seperti kata hinaan dan kata binatang dan Keluarga Tergugat sering ikut campur dalam urusan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dan Tergugat jarang pulang ke rumah tanpa alasan yang jelas;
- Keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah, sampai sekarang sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun Tergugat tidak pernah hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedang ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa dengan tidak pernah hadirnya Tergugat di persidangan, maka dapat ditafsirkan Tergugat telah mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat, sehingga dalil gugatan Penggugat dianggap benar dan terbukti, namun demikian karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka Majelis Hakim perlu memeriksa bukti-bukti lain untuk mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan telah hadir di persidangan dan di bawah sumpahnya menerangkan yang isinya membenarkan ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus

Putusan Nomor:2959/Pdt.G/2016/PA.Tgrs hal. 8 dari 12 hal.



yang disebabkan karena tergugat sudah tidak memberika nafkah lahir dan bathin, tergugat sering mengucapkan katra-kata kasar seperti kata hinaan, keluarga tergugat sering ikut campur dalam urusan rumah tangga antara penggugat dan tergugat, tergugat jarang pulang kerumah tanpa alasan yang jelas, sehingga penggugat tidak merasa nyaman hidup bersaa tergugat

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat menyampaikan keterangan pula bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi sejak dan sejak berpisah tersebut tidak pernah berkomunikasi dan berhubungan dengan baik lagi sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa dengan diadirkannya kedua orang saksi dipersidangan dan menyampaikan keterangannya dibawah sumpah, serta keterangan keduanya secara materiil saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain serta berhubungan dan mendukung dalil gugatan Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, oleh karena itu Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yng sah serta menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang berkepanjangan sejak 2016 yang lalu hingga sekarang ;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut selain karena Tergugat tergugat sudah tidak memberika nafkah lahir dan bathin, tergugat sering mengucapkan katra-kata kasar seperti kata hinaan, keluarga tergugat sering ikut campur dalam urusan rumah tangga antara penggugat dan tergugat, tergugat jarang pulang kerumah tanpa alasan yang jelas, sehingga penggugat tidak merasa nyaman hidup bersaa tergugat ;
- Bahwa akibat dari perselisihan tersebut, sejak Pertengahan juni 2016 sekarang antara Penggugat dan Penggugat telah pisah rumah dan tidak ada hubungan layaknya suami istri ;

Putusan Nomor:2959/Pdt.G/2016/PA.Tgrs hal. 9 dari 12 hal.



- Bahwa saksi telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil ;
- Bahwa saksi menyatakan sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat ;;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dari Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 290 yang diambilalih menjadi pendapat majelis yang berbunyi:

فإذا ثبت دعوها لدى القاضي بينة الزوجة أو
اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه
دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن
الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : Apabila Hakim Telah Menemukan Bukti-Bukti Yang Diajukan Oleh Penggugat (Istri) Atau Tergugat Telah Memberikan Pengakuan, Sedangkan Hal-Hal Yang Menjadi Dakwaan Penggugat Yaitu Ketidakmampuan Kedua Belah Pihak Untuk Hidup Bersama Sebagai Suami Istri Dan Hakim Tidak Berhasil Mendamaikan Keduanya, Maka Hakim Boleh Memutuskan Dengan Talak Satu Bain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dinilai beralasan menurut hukum dan tidak melawan hak serta telah memenuhi unsur alasan perceraian yang termuat dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mewakili orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek sebagaimana ketentuan Pasal 125 HIR jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Putusan Nomor:2959/Pdt.G/2016/PA. Tgrs hal. 10 dari 12 hal.



Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan dimana Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan - Kabupaten Tangerang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2016 M bertepatan dengan tanggal 10 Muharram 1438 H,

Putusan Nomor:2959/Pdt.G/2016/PA.Tgrs hal. 11 dari 12 hal.



berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang terdiri dari Drs. Ahmad Yani, S.H. sebagai Ketua Majelis serta Drs. Muhyar, S.H., M.H. dan Fitriyel Hanif, S.Ag., M.Ag. sebagai hakim-hakim anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut serta Siti Zubaedah, S.H. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS

Drs. Ahmad Yani, S.H.

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

Drs. Muhyar, S.H., M.H.

Fitriyel Hanif, S.Ag., M.Ag.

PANITERA PENGGANTI

Siti Zubaedah, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 375.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. <u>Biaya Materai</u>	: <u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 466.000,-

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Putusan Nomor:2959/Pdt.G/2016/PA.Tgrs hal. 12 dari 12 hal.